

Konflik Antar Agama, Resolusi dan Rekonsiliasi

Husna Hanifah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fadhilah Ikhwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sahdin Hsb

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: husnahanifah506@gmail.com

Abstract. Religion is a fundamental belief that influences human attitudes and behavior in social life. However, differences in beliefs often trigger conflict, especially in a pluralistic society such as Indonesia, which has a diversity of religions, ethnicities, races, and cultures. Religious conflicts are often understood negatively and resolved destructively, thereby potentially disrupting social harmony. This study aims to analyze conflicts of belief in multicultural societies and examine the importance of conflict resolution and reconciliation as efforts to build religious tolerance. The research method used is a qualitative approach with a literature study, through the collection and analysis of various relevant scientific sources. The results of the study show that religious conflicts can be resolved constructively through the internalization of tolerance values, multicultural education, the rejection of identity politics, and inclusive leadership. In conclusion, conflict resolution based on cultural values and education plays an important role in shaping a generation that is capable of becoming agents of peace and maintaining the integrity of Indonesia.

Keywords: Conflict, Religion, Resolution, Reconciliation

Abstrak. Agama merupakan keyakinan fundamental yang memengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Namun, perbedaan keyakinan sering kali memicu konflik, terutama di masyarakat majemuk seperti Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, dan budaya. Konflik keagamaan kerap dipahami secara negatif dan diselesaikan secara destruktif, sehingga berpotensi mengganggu harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepercayaan dalam masyarakat multikultural serta menelaah pentingnya resolusi konflik dan rekonsiliasi sebagai upaya membangun toleransi beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agama dapat diselesaikan secara konstruktif melalui internalisasi nilai toleransi, pendidikan multikultural, penolakan politik identitas, serta kepemimpinan yang inklusif. Kesimpulannya, resolusi konflik berbasis nilai budaya dan pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi yang mampu menjadi agen perdamaian dan menjaga keutuhan Indonesia.

Kata Kunci : Konflik, Agama, Resolusi, Rekonsiliasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara plural dalam agama telah menampilkan kehidupan yang positif dan damai bagi umat beragama yang berbeda iman dan pemahamannya. Secara umum, kehidupan beragama di tanah air berlangsung harmonis, mencerminkan kekayaan pluralisme yang menjadi kebanggaan bangsa. Namun, keberagaman ini juga menyimpan ironi: konflik sektarian antaragama pernah terjadi dan berpotensi muncul

kembali, sering kali dipicu oleh klaim kebenaran eksklusif yang memandang kelompok lain sebagai "the other".

Konflik keagamaan di Indonesia sering dipandang sebagai ancaman negatif, dengan pola pikir dogmatis yang menutup kemungkinan dialog dan memicu polarisasi tidak sehat (Widana, 2024). Fenomena ini muncul dari interaksi umat beragama berbeda di ruang publik, di mana perbedaan keyakinan justru menjadi petaka jika tidak dikelola (Pangabea & Fauzi, 2016). Meski konflik tidak diinginkan, keberadaannya tidak terhindarkan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yang diakui dunia sebagai kiblat toleransi. Urgensi memaknai konflik secara positif semakin mendesak mengingat potensi kekerasan sektarian yang mengancam kedamaian nasional. Tanpa pendekatan baru, polarisasi akan memperlemah aset keberagaman bangsa, menghambat toleransi, dan merusak citra Indonesia sebagai negara harmonis. Penyelesaian yang bijak diperlukan agar konflik tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan peluang memperkuat ikatan sosial.

Meskipun Indonesia kaya akan tradisi toleransi, terdapat kesenjangan dalam pemahaman konflik agama yang masih didominasi pandangan negatif sebagai ancaman mutlak. Belum banyak kajian filosofis yang memposisikan konflik sebagai bagian komunikasi konstruktif antarumat beragama, sehingga resolusi sering kali reaktif dan tidak berkelanjutan. Kesenjangan ini meninggalkan ruang kosong untuk prinsip moral transenden seperti saling menghargai dan memberi kebebasan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami konflik keagamaan secara filosofis sebagai elemen positif dalam komunikasi umat beragama yang berinteraksi di ruang publik. Dengan demikian, resolusi konflik yang saling menguntungkan dapat ditradisikan melalui penerapan prinsip moral transenden, seperti saling menghormati, menghindari penyimpangan agama, dan memberi ruang kebebasan bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis untuk menggali sebab munculnya konflik antarumat beragama di Indonesia serta merumuskan penyelesaiannya melalui perspektif positif sebagai bagian komunikasi publik. Metode utama meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan, dengan desain studi pustaka (library research) sebagai fondasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder yang

kredibel, mencakup laporan penelitian, e-book, buku perpustakaan, jurnal ilmiah, majalah, serta sumber elektronik seperti Google Scholar, JSTOR, atau repositori nasional). Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, dengan kriteria relevansi terhadap konflik agama di Indonesia pasca-Reformasi, keberagaman doktrin, dan resolusi moral transenden. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis kualitatif,

HASIL

Konflik Antar Agama

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik merupakan pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk memperebutkan keinginan yang ingin dicapai. Konflik dibagi menjadi dua onsep yang pertama konflik vertical kemudian konflik horizontal, konflik vertical yaitu konflik antara masyarakat dengan instansi namun konflik horizontal itu sendiri berdasarkan suku dan etnis.

Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai nilai atau norma norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan, konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama baik antar sesama agama, maupun dengan agama lain. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda beda, perbedaan itu dipersatukan dengan Pancasila. Akan tetapi seringkali masih terjadikonflik antar umat beragama, hal itu terjadi karena kita kurang memahami nilai nilai yang terkandung dalam pancasila. Sebenarnya semua itu adalah hal yang wajar, tinggal bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut.

Peranan agama dalam kehidupan sehari hari itu sangatlah penting, supaya kita bisa membatasi atau bahkan tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh agama. Dan peranan agama juga berpengaruh bagi masyarakat sekitar supaya tidak muncul rasa mencurigai suatu agama tersebut dan hal itu dapat menumbuhkan kerukunan antar umat beragama.

Konflik antar umat beragama muncul sejak dulu. Konflik agama terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya penilaian satu kelompok dengan kelompok lainnya biasanya menjadi pemicu konflik umat

beragama, setiap orang boleh memiliki pendapat/penilaian sendiri tetapi alangkah baiknya kita tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh orang lain supaya konflik dapat berkurang. Apabila kita merasa ingin mengetahui lebih dalam salah satu agama, maka tanya lah pada pemimpin dari agama tersebut. supaya kita bisa mengetahui bagaimana agama tersebut, jangan kita menyimpulkan sendiri bagaimana agama tersebut karna itu juga akan menimbulkan konflik.

Konflik antaragama di Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai keragaman termasuk agama memiliki sejarah yang panjang dan kelam. Dalam laporan Wahid Institute pada tahun 2020, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus menurun dengan aktornya terbanyak dari kelompok non negara dan dominan terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Permasalahan selanjutnya apa yang dirasakan oleh kelompok suku, ras dan agama minoritas, seperti yang terjadi dalam bentuk pelanggaran atas peraturan perundang-undangan seperti kasus pendirian tempat ibadah GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, Masjid Raya Monokwari, Masjid As Syuhada Bitung, dan pencantuman kepercayaan dalam kolom KTP, serta bermacam kebijakan permasalahan keagamaan di pusat serta di daerah. Kondisi masyarakat yang pluralis belum sepenuhnya mendapat jaminan dalam kebebasan beragama dan ibadah terhadap keamanan, keselamatan dan kenyamanan seperti yang terjadi pada Jamaah Ahmadiyah Tasikmalaya, jamaah Ahmadiyah Transito Lombok Timur, Jamaah Syiah Sampang Madura akibat adanya sentimen atas nama agama.

Aksi pelanggaran dalam kebebasan beragama ataupun berkeyakinan di atas merupakan bentuk intoleransi yang mengatasnamakan agama atau diskriminasi atas nama suku, ras dan agama, hal tersebut sering menjadi alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat merusak tatanan kerukunan dalam hidup bernegara serta terjadi diakibatkan sebab faktor internal dari pemeluk agamanya sendiri. Catatan sejarah membuktikan bahwa pemeluk agama yang berbeda sering berkelahi dan terlibat konflik. Perbedaan etnis dan keyakinan agama sering digunakan sebagai alat yang ampuh untuk menyebabkan konflik dan perpecahan. Dalih agama atas sikap tidak terpuji tersebut diantaranya adanya klaim kebenaran (truth claim), tentang kepercayaan agamanya yang paling benar. Konsekuensinya, agama lain dianggap sesat. Agama jadi kambing hitam dalam setiap terjadinya tragedi atau konflik serta perilaku eksklusivitas

atau sensitivitas beragama menjadikan warga mudah terpicu provokasi atau propaganda yang menimbulkan terbentuknya konflik antaragama. Ketika suatu agama tidak bisa diklaim sebagai yang paling otentik, hal ini tentunya menjadi masalah baru,

karena nilai eksklusif sebuah agama tidak dapat disangkal.

Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan adanya perbedaan dapat menimbulkan masalah atau konflik. Salah satu contoh konflik antar agama di masyarakat adalah konflik Poso, yaitu antara Islam dan Nasrani. Dari keenam agama yang ada di Indonesia, masing-masingnya memiliki aturan dan cara beribadah yang berbeda. Maka dari itu, pastinya memerlukan sikap toleransi yang kuat agar dapat saling menghargai dan menghormati masing-masing agama yang sudah dianut.

Di dalam proses sikap saling toleransi pasti ada konflik sosial yang bisa muncul seperti contoh konflik antar agama di masyarakat yang bisa saja muncul. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, yang isinya menyatakan bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Tetapi walaupun sudah ada dan diatur di dalam dasar negara. Pada nyatanya masih banyak konflik timbul yang diakibatkan akan perbedaan agama dan juga faktor penyebab konflik lainnya.

Didalam sejarah peradaban manusia, agama menjadi keyakinan yang memberikan peran terciptanya perdamaian. Namun karena belum ada pengetahuan dan kesadaran ilmu yang lurus dan kurang mengenal toleransi ke pihak-pihak lain tertentu akan menyebabkan persoalan agama tetap bisa terjadi.

Resolusi Koflik

Dalam Webster Dictionary, Resolusi Konflik didefinisikan sebagai tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Resolusi konflik merupakan pemecahan masalah yang ditandai dengan adanya perubahan pada hubungan para pihak yang berkonflik. Hal tersebut terjadi lantaran masih adanya sikap dan rasa tidak percaya antara satu sama lain.

Resolusi konflik menyiratkan tujuan untuk mengakhiri konflik yang tidak diinginkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, dengan berfokus pada isi konflik sebagai sesuatu yang diperdebatkan dan yang pertama kali menimbulkan konflik.

Sedangkan dalam beberapa sumber yang lain (Fahri, 2021). Resolusi konflik adalah upaya untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan atau menimbulkan kerugian yang lebih parah. Dengan kata lain, Resolusi konflik adalah sebuah cara untuk berdamai dalam memecahkan sebuah permasalahan yang meliputi Kesalah pahaman individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Permasalahan ini di pecahkan melalui pembangunan sosial dan moral yang di dasari dengan negosiasi dan kerjasama untuk menciptakan rasa keadilan (Amanda et al., 2024).

Resolusi konflik merupakan upaya pengendalian dan penyelesaian konflik (Jannah et al., 2023). Pada hakikatnya resolusi konflik pun dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bertentangan.

Rekonsiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik yang justru menumbuhkan rasa percaya antar pihak yang tengah berkonflik. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses penerimaan dan rasa tanggung jawab yang mulai terbangun. Karena saat ini belum ada definisi rekonsiliasi yang disepakati secara universal, maknanya dapat berbeda bagisetiap orang dalam konteks yang berbeda. Dalam bahasa sehari-hari, rekonsiliasi berarti semacam kesepakatan antara pihak yang berselisih atau bermusuhan. Namun, makna resolusi konflik dari istilah ini lebih dalam dari itu.

Dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi, pada intinya, adalah tentang memulihkan hubungan yang benar antara orang-orang yang sebelumnya bermusuhan. Rekonsiliasi, sebagaimana diamati De Gruchy, 'menunjukkan perubahan mendasar dalam hubungan personal dan kekuasaan. Rekonsiliasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik, permusuhan, dan rasa saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Dalam rekonsiliasi, pihak yang berkonflik diharapkan mampu menimbulkan situasi saling melupakan dan saling memaafkan atas peristiwa konflik yang terjadi.

Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (social capital) yang dimulai dari membangun modal sosial utama yakni kepercayaan (trust)

antar masyarakat. Dalam konteks ini, Perusahaan dapat menyelesaikan atau menghindari konflik dengan cara membangun kepercayaan di antara para stakeholder khususnya masyarakat. Ketika kepercayaan sudah terbangun, maka konflik akan terhindar. Rekonsiliasi dapat dilakukan ketika dihadapkan pada situasi konflik seperti tuntutan mengenai dampak sosial dan lingkungan.

Prinsip Rekonsiliasi

Rekonsiliasi konflik merupakan bentuk pemecahan masalah dengan menilai bahwa hal tersebut dapat menimbulkan suatu dampak yang positif (Pangabea & Fauzi, 2016). Lebih lanjut, rekonsiliasi tersebut memiliki beberapa prinsip yang harus diketahui bagi kedua belah pihak. Beberapa prinsip dalam rekonsiliasi disebut haruslah terpenuhi untuk mencapai suatu dampak yang positif berupa perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Kepercayaan Kembali

Sebuah konflik yang hendak diselesaikan dengan cara anti kekerasan haruslah berpedoman pada satu hal, yakni adanya kepercayaan kembali di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan membangun kepercayaan kembali, konflik pun dapat menghasilkan suatu evaluasi bagi masyarakat itu sendiri.

2. Penerimaan Kelompok Lain

Prinsip yang tak kalah pentingnya untuk diterapkan pada saat proses rekonsiliasi konflik adalah adanya penerimaan dari kelompok lain. Pihak yang berkonflik tersebut harus memiliki pandangan terbuka satu sama lain atas terjadinya suatu konflik tersebut. Hal ini akan menghindarkan masyarakat dari kekerasan.

Rekonsiliasi dapat menjadi tujuan yang diinginkan dalam masyarakat yang terpecah belah. Rekonsiliasi juga dapat menjadi cara pragmatis untuk menghadapi perubahan mendalam yang melibatkan ketidakadilan di masa lalu guna mencapai tujuan-tujuan lain yang diinginkan seperti membangun perdamaian, memelihara demokrasi, memajukan hak asasi manusia, dan menegakkan keadilan, di antara tujuan-tujuan lainnya. Berkat semakin populernya rekonsiliasi akhir-akhir ini, telah terdapat banyak literatur tentang berbagai upaya rekonsiliasi. Upaya-upaya tersebut terutama melibatkan pengakuan kebenaran, reparasi, keadilan retributif, permintaan maaf, dan pengampunan. Tidak ada satu pun bentuk upaya rekonsiliasi yang sempurna atau memuaskan bagi semua keadaan dan pihak yang terlibat. Terkadang pilihan sulit harus dibuat dalam

memutuskan apakah satu bentuk lebih disukai daripada yang lain, tergantung pada keadaan spesifik dan temporal setiap konflik dan masyarakat.

Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang mampu memecah belah beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, dalam ilmu sosiologi, konflik tersebut tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Sebaliknya, terjadinya suatu konflik dalam sebuah masyarakat justru dapat menimbulkan sejumlah dampak positif untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Hal tersebut tercermin dari adanya dua kategori pemecahan suatu konflik yakni secara positif dan negatif.

Secara tidak langsung, pemecahan konflik secara positif tersebut cenderung menghindari pertikaian ataupun kekerasan yang justru dapat memicu timbulnya masalah baru di dalam suatu masyarakat. Rekonsiliasi merupakan suatu istilah dalam ilmu sosial yang memiliki keterkaitan dengan munculnya konflik. Munculnya suatu konflik ke dalam kehidupan bermasyarakat dilihat sebagai sesuatu yang membangun. Memang, pada awalnya konflik tersebut cenderung dapat menimbulkan gesekan antar pihak dalam hal berpendapat.

Hal itu karena adanya perbedaan pendapat tersebut rentan untuk dialami pada suatu masyarakat yang berkelompok. Terlebih pada masyarakat yang memiliki banyak identitas seperti di Indonesia. Indonesia merupakan satu di antara negara terbesar di dunia yang kental dengan unsur multikulturalisme. Tak jarang, masyarakat di dalamnya pun seringkali memiliki konflik yang rentan memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Studi Kasus

Kasus Tolikara yang terjadi pada 2015 merupakan salah satu peristiwa besar yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya terkait konflik berbasis agama dan budaya di wilayah Papua. Pada saat itu, terjadi kerusuhan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, yang bermula dari ketegangan antarkelompok masyarakat berlatar belakang agama berbeda, yakni umat Muslim dan umat Kristen setempat. Kerusuhan yang menyebabkan satu orang meninggal dan belasan terluka karena tembakan aparat; serta puluhan kios dan sebuah mushola di dekatnya dibakar (menurut satu versi, mushola bukan target utama tapi ikut terbakar) (CRSC.2015).

Kasus ini menjadi symbol dari kompleksitas pengelolaan keberagaman di Indonesia, terutama dalam konteks wilayah Papua, yang selama ini menghadapi berbagai

tantangan struktural seperti marginalisasi, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan pembangunan.

Pada 17 Juli 2015, kerusuhan terjadi di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua yang bermula dari ketegangan terkait pelaksanaan ibadah shalat Idul Fitri. Kelompok masyarakat yang diduga berasal dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushola Baitul Mustaqin untuk memprotes penggunaan pengeras suara yang dianggap mengganggu acara ibadah mereka. Insiden ini memuncak ketika terjadi pelemparan batu oleh massa yang kemudian dibalas oleh tindakan represif aparat keamanan. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, massa membakar beberapa kios di sekitar lokasi, dan api merembet hingga menyebabkan mushola terbakar.

Menurut laporan Komnas HAM, peristiwa ini menyebabkan 1 anak tewas akibat tembakan, 11 orang luka-luka, 1 mushola terbakar, dan 63 kios milik warga hancur. Akibat insiden ini, sekitar 400 warga terpaksa mengungsi, dengan sebagian besar kehilangan tempat tinggal dan usaha. Kejadian ini juga memicu respons keras dari pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat, yang menyoroti lemahnya pengelolaan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut (Laporan Pemantauan Dan Penyelidikan Tahun, 2015). Kasus Tolikara menarik perhatian luas dari berbagai media massa, yang secara intens melaporkan dan menganalisis perkembangan peristiwa tersebut. Salah satu berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co pada 18 Juli 2015 berjudul "Rusuh Tolikara, Jokowi Minta Warga Jaga Toleransi" mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo, sebagai kepala negara saat itu, menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga toleransi antarumat beragama guna mencegah terulangnya konflik serupa. Beberapa hari kemudian, pada 21 Juli 2015, Tempo.co menerbitkan berita dengan judul "Konflik Tolikara 31 Orang diperiksa polisi" dalam berita tersebut melaporkan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan 31 orang sebagai tersangka yang diduga menjadi provokator dalam insiden tersebut, dan mereka menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, laporan dari Kompas.com pada 11 Agustus 2015 dalam beritanya "Umat Islam dan umat Kristen di Tolikara telah mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan" dalam unggahan berita tersebut telah mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan, disertai dengan seruan kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan, termasuk dalam mendirikan rumah ibadah.

Laporan-laporan ini tidak hanya menunjukkan perkembangan penyelesaian

konflik, tetapi juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara kerukunan beragama serta menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Kasus Tolikara banyak menjadi topik penelitian tentang Dinamika beragama seperti penelitian oleh Utami et al (2024) menyimpulkan berdasarkan analisis terhadap insiden Tolikara dan Manokwari, dapat disimpulkan bahwa ketegangan dan konflik agama di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti eksklusivisme, kebijakan yang diskriminatif, dan masuknya penduduk dari berbagai daerah.

Insiden-insiden ini menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap praktik-praktik dan kebijakan keagamaan untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di antara berbagai komunitas agama. Seperti pernyataan Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa kasus Tolikara merupakan aksi kriminal dari adanya konflik keagamaan (religious hatred). Penelitian lain oleh Vinkasari et al (2020) menyoroti kasus Tolikara sebagai pentingnya Toleransi Umat Beragama dalam mempertahankan kerukunan mengingat Indonesia merupakan Negara besar dengan berbagai jenis budaya, adat dan kekayaan alam.

Tabel 1. Dampak Dari Konflik Terkait Peristiwa Tolikara

Aspek Dampak	Jumlah	Keterangan
Korban jiwa	1 Anak	Tewas akibat tembakan
Korban luka-luka	11 Orang	Luka akibat kerusakan
Bangunan rusak/terbakar	1 Musholla terbakar, 63 kios rusak	Musholla di gunakan untuk idul fitri, kios-kios merupakan milik warga
Warga mengungsi	400 Orang	Sebagian kehilangan tempat tinggal dan usaha
Penyebab utama	Lemahnya pengelolaan kerukunan umat beragama	Dinilai sebagai factor yang memperburuk konflik di wilayah tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi konflik antarumat beragama di Indonesia muncul dari perbedaan doktrin, iman, suku, ras, dan tingkat kebudayaan, yang sering memicu pertentangan hingga

anarkisme dan kekerasan, diperparah oleh intervensi politik-ekonomi serta sikap intoleran. Meski demikian, konflik ini dapat diatasi melalui pendekatan sederhana namun efektif seperti toleransi, saling menghargai, dialog terbuka, pengawasan aparat, serta peran aktif masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah dalam pendidikan keberagaman. Resolusi konflik, sebagai proses negosiasi, kompromi, dan pemahaman perspektif berbeda, bertujuan mengubah perselisihan menjadi peluang pertumbuhan, membangun hubungan positif yang langgeng.

DAFTAR REFERENSI

- Amanda, S. A. A., Hayati, N., Bahtiar, N. A., Bimantara, W. D., & Mu'alimin. (2024). Strategi dan Pendekatan dalam Mengelola Konflik. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(6), 460–473.
- Fahri, L. M. (2021). *Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik*. 3(April), 114–125.
- Jannah, A., Putri, V. V., Malia, S., & Noviawati, K. T. (2023). *Literature Review : Resolusi Dalam Konflik*. 1(5), 512–520.
- Pangabean, R., & Fauzi, I. A. (2016). *Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia P. 10*(April), 201–206.
- Widana, A. A. G. O. (2024). *Penyebab Kontestasi Negatif Dalam Beragama Di Negara Berbhineka Pada Era Digital*. 7, 32–58.